

Dampak Fintech Terhadap Masa depan Perbankan Konvensional dalam Konteks Bank Mandiri

by Ocid Rosadi

Submission date: 26-Aug-2024 03:20PM (UTC+0700)

Submission ID: 2438275865

File name: Ocid_Rosadi_OCID_ROSADI_DEPOSISI_JURNAL_PUBLIKASI_ILMU_HUKUM.pdf (471.54K)

Word count: 5799

Character count: 39065



Dampak Fintech Terhadap Masa depan Perbankan Konvensional dalam Konteks Bank Mandiri

Ocid Rosadi

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

Korespondensi Penulis : 21921028@students.uii.ac.id

Abstract. The emergence of financial technology (fintech) has brought significant disruption to the conventional banking industry. Fintech offers faster, cheaper and more accessible financial services, which appeal to many customers, especially the younger generation. This study aims to analyse the impact of fintech on the future of conventional banking, with a focus on Bank Mandiri, one of the largest banks in Indonesia. The results show that fintech has a significant impact on various aspects of conventional banking, including: 1) Products and services. Fintech offers innovative and diverse financial products and services that conventional banks cannot access. 2) Distribution channels: Fintechs utilise digital technology to reach customers directly, without the need for physical branches. 3) Business model. Fintech has a more efficient and cost-effective business model compared to conventional banks. 4) Customer engagement. Fintech offers a more personalised and interactive customer experience. Bank Mandiri shows that the bank has taken various strategic steps to face competition with fintech, such as: developing digital services, collaborating with fintech startups, improving operational efficiency. Disputes between fintech consumers and fintech service providers can be resolved through: negotiation, mediation, arbitration, court and legal comparison with default. In addition, we also highlight the need for collaboration between government agencies, industry players, and the tech community to develop a comprehensive and adaptive regulatory framework.

Keywords: Fintech, Conventional Banking, Bank Mandiri, Innovation, Collaboration.

Abstrak. Kemunculan teknologi keuangan (fintech) telah membawa disrupti signifikan pada industri perbankan konvensional. Fintech menawarkan layanan keuangan yang lebih cepat, murah, dan mudah diakses, yang menarik bagi banyak nasabah, terutama generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak fintech terhadap masa depan perbankan konvensional, dengan fokus pada Bank Mandiri, salah satu bank terbesar di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek perbankan konvensional, termasuk: 1) Produk dan layanan. Fintech menawarkan produk dan layanan keuangan yang inovatif dan beragam, yang tidak dapat diakses oleh bank konvensional. 2) Saluran distribusi: Fintech memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau nasabah secara langsung, tanpa perlu kantor cabang fisik. 3) Model bisnis. Fintech memiliki model bisnis yang lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan dengan bank konvensional. 4) Keterlibatan nasabah. Fintech menawarkan pengalaman nasabah yang lebih personal dan interaktif. Pada Bank Mandiri menunjukkan bahwa bank ini telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menghadapi persaingan dengan fintech, seperti: mengembangkan layanan digital, berkolaborasi dengan startup fintech, meningkatkan efisiensi operasional. Sengketa antara konsumen fintech dan penyelenggara layanan fintech dapat diselesaikan melalui: negosiasi, mediasi, arbitrase, pengadilan dan perbandingan hukum dengan gagal bayar. Selain itu, kami juga menyoroti perlunya kolaborasi antara lembaga pemerintah, pelaku industri, dan komunitas teknologi untuk mengembangkan kerangka kerja regulasi yang komprehensif dan adaptif.

Kata kunci: Fintech, Perbankan Konvensional, Bank Mandiri, Inovasi, Kolaborasi.

1. LATAR BELAKANG

Fintech adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi untuk memberikan layanan keuangan. Fintech mencakup berbagai macam layanan, seperti pembayaran elektronik, pinjaman online, penggalangan dana, dan manajemen kekayaan (Aspar, 2020). Fintech telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh beberapa faktor, seperti: 1) Peningkatan penetrasi internet dan smartphone. 2) Meningkatnya permintaan akan layanan keuangan yang lebih cepat, lebih

Received: Juni 19, 2024; Revised: Juli 25, 2024; Accepted: Agustus 24, 2024;

Online Available: Agustus 26, 2024;

murah dan lebih mudah diakses. 3) Perkembangan teknologi yang memungkinkan terciptanya layanan keuangan yang inovatif (Nurul Azmi & Yuni Yuniawati, 2022).

Munculnya fintech telah memberikan dampak yang signifikan terhadap industri jasa keuangan. Fintech telah membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional dan mendorong inovasi dalam industri jasa keuangan, dengan munculnya berbagai layanan keuangan baru yang inovatif (Ningtias, 2022). Fintech menawarkan berbagai layanan keuangan inovatif yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses dibandingkan dengan layanan tradisional yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang masa depan perbankan konvensional. Apakah fintech akan menggantikan bank-bank konvensional sepenuhnya? Atau akankah kedua sektor ini dapat berkolaborasi dan saling melengkapi?.

Beberapa pakar berpendapat bahwa fintech akan menggantikan bank-bank konvensional sepenuhnya. Namun, pakar lain berpendapat bahwa kedua sektor ini dapat berkolaborasi dan saling melengkapi. Bank-bank konvensional memiliki akses ke sumber daya dan infrastruktur yang luas, sedangkan fintech memiliki kemampuan untuk berinovasi dengan cepat. Oleh karena itu, kolaborasi antara bank-bank konvensional dan fintech dapat menciptakan solusi keuangan yang lebih inovatif dan inklusif.

Bank Mandiri adalah salah satu bank terbesar di Indonesia, telah menyadari potensi fintech dan telah mengambil langkah-langkah untuk menghadapi persaingan dari fintech. Bank Mandiri telah meluncurkan berbagai layanan keuangan digital, seperti Livin' by Mandiri dan Mandiri Online. Bank Mandiri juga telah berinvestasi di beberapa perusahaan fintech. Bank Mandiri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan fintech, seperti: 1) Jaringan yang luas. Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang dan ATM yang luas di seluruh Indonesia. 2) Kredibilitas yang tinggi. Bank Mandiri merupakan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang memiliki kredibilitas yang tinggi di mata masyarakat. 3) Sumber daya yang kuat. Bank Mandiri memiliki sumber daya keuangan dan infrastruktur yang kuat untuk mendukung pengembangan layanan keuangan digital (Fatimah & Hendratmi, 2020).

Namun, Bank Mandiri juga menghadapi beberapa tantangan dalam menghadapi persaingan dari fintech, seperti: 1) Kelambatan. Bank-bank konvensional seperti Bank Mandiri dikenal dengan birokrasi yang rumit dan proses yang lambat. Fintech, di sisi lain, menawarkan layanan yang lebih cepat dan mudah diakses. 2) Kurangnya inovasi: Bank-bank konvensional terkadang lamban dalam berinovasi dan mengembangkan layanan keuangan baru. Fintech, di sisi lain, dikenal dengan kemampuannya untuk berinovasi dengan cepat. 3) Kurangnya

fleksibilitas. Bank-bank konvensional memiliki batasan regulasi yang ketat, yang membuat mereka kurang fleksibel dalam menawarkan layanan keuangan yang inovatif (Ar Royyan Ramly, 1967).

Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu: 1) Penelitian ini hanya fokus pada dampak fintech terhadap kinerja keuangan Bank Mandiri. 2) Penelitian ini akan melakukan analisis mendalam tentang regulasi hukum perbankan dalam menghadapi tren inovasi fintech. Penelitian ini relevan karena fintech merupakan salah satu tren yang paling penting dalam industri jasa keuangan saat ini. Memahami dampak fintech terhadap perbankan konvensional dan strategi Bank Mandiri dalam menghadapi persaingan dari fintech sangat penting bagi para pelaku bisnis di bidang keuangan, pembuat kebijakan, dan akademisi. Meskipun terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang dampak fintech terhadap perbankan konvensional, namun penelitian yang secara khusus membahas dampak fintech terhadap Bank Mandiri dan strategi Bank Mandiri dalam menghadapi persaingan dari fintech, serta regulasi hukum perbankan dalam menghadapi tren inovasi fintech masih terbatas masih terbatas.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 1) Bagaimana dampak fintech terhadap kinerja keuangan Bank Mandiri dan strategi Bank Mandiri dalam menghadapi persaingan dari fintech? (2) Bagaimana regulasi hukum perbankan dalam menghadapi tren inovasi fintech?

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma atau kaidah hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sumber hukum lainnya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak fintech terhadap kinerja keuangan Bank Mandiri dan merumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi fintech di masa depan, serta menganalisis regulasi hukum perbankan dalam menghadapi tren inovasi fintech. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tinjauan literature, dimana peneliti akan melakukan kajian pustaka untuk mengumpulkan informasi tentang fintech, dan dampaknya terhadap industri jasa keuangan, serta regulasi hukum perbankan terkait. Tinjauan literatur akan mencakup berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, artikel ilmiah, buku, dan publikasi lainnya yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Bank Mandiri

Dampak fintech terhadap kinerja keuangan Bank Mandiri cukup signifikan, baik dalam hal operasional maupun inovasi produk. Bank Mandiri telah secara aktif berkolaborasi dengan berbagai perusahaan fintech, terutama dalam penyaluran kredit dan pengembangan ekosistem digital. Kolaborasi ini mencakup skema channeling kredit dengan fintech seperti Investree, Koinworks, Akseleran, Amarta, dan Crowde. Hingga Maret 2021, kredit channeling untuk segmen UMKM mencapai Rp.160 miliar, melayani lebih dari 32.000 debitur. Selain itu, melalui anak perusahaannya, Mandiri Capital Indonesia (MCI), Bank Mandiri telah berinvestasi dalam 15 perusahaan teknologi, termasuk fintech terkemuka seperti Investree dan Amarta, serta dua perusahaan unicorn, GoTo dan Bukalapak. Investasi ini mendukung pertumbuhan ekosistem digital yang lebih luas dan inovatif (Finansial.bisnis.com, 2023).

Transformasi digital Bank Mandiri juga telah menunjukkan hasil positif. Aplikasi Livin' by Mandiri dan Kopra by Mandiri, misalnya, telah meningkatkan jumlah transaksi dan pengguna secara signifikan. Pada kuartal pertama 2023, Livin' by Mandiri mengelola hampir 600 juta transaksi dengan nilai Rp.725 triliun, sementara Kopra by Mandiri mengelola lebih dari Rp.4.834 triliun transaksi (Finansial.bisnis.com, 2023). Pertumbuhan ini membuktikan bahwa integrasi dengan fintech telah memperkuat posisi Bank Mandiri dalam lanskap perbankan digital, meningkatkan efisiensi, dan memperluas layanan mereka kepada nasabah.

Secara keseluruhan, sinergi dengan fintech telah membantu Bank Mandiri memperluas jangkauan layanan kredit, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan pasar, sehingga berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Integrasi dengan fintech juga telah membantu Bank Mandiri memperluas jangkauan layanan, dan mendorong inovasi produk. Ini semua berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan Bank Mandiri, seperti terlihat dari pertumbuhan penyaluran kredit yang mencapai Rp.964,45 triliun pada Mei 2023, meningkat 10,36% year-on-year (Bankmandiri.co.id, 2024). Bank Mandiri juga mencatat kenaikan signifikan dalam laba bersih dan berbagai indikator keuangan lainnya pada tahun 2023, yang memperlihatkan bahwa strategi kolaborasi dan transformasi digital yang diadopsi telah memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan mereka secara keseluruhan (www.bcg.com, 2023).

Dampak fintech terhadap kinerja keuangan Bank Mandiri dapat dianalisis dari beberapa aspek, yaitu:

Laba Bersih:

- 1) Dampak Positif: Fintech dapat membantu Bank Mandiri meningkatkan laba bersih melalui beberapa cara, seperti:
 - Pengurangan biaya. Fintech dapat membantu Bank Mandiri mengurangi biaya operasional, seperti biaya pemrosesan transaksi dan biaya infrastruktur.
 - Peningkatan pendapatan. Fintech dapat membantu Bank Mandiri meningkatkan pendapatan melalui berbagai layanan baru, seperti pinjaman online dan wealth management.
 - Peningkatan efisiensi. Fintech dapat membantu Bank Mandiri meningkatkan efisiensi operasional, yang dapat mengarah pada pengurangan biaya dan peningkatan laba (Karina, 2023).
- 2) Dampak Negatif. Fintech juga dapat berdampak negatif pada laba bersih Bank Mandiri, seperti:
 - Penurunan pendapatan dari layanan tradisional. Fintech dapat menyebabkan penurunan pendapatan Bank Mandiri dari layanan tradisional, seperti layanan perbankan ritel dan layanan pengiriman uang.
 - Persaingan harga. Fintech dapat menyebabkan persaingan harga yang ketat di industri jasa keuangan, yang dapat menekan margin keuntungan Bank Mandiri (Bankmandiri.co.id, 2024).

Pendapatan Bunga Bersih (NIM):

- 1) Dampak Positif: Fintech dapat membantu Bank Mandiri meningkatkan NIM melalui beberapa cara, seperti:
 - Penawaran produk dengan margin bunga yang lebih tinggi. Fintech memungkinkan Bank Mandiri untuk menawarkan produk dengan margin bunga yang lebih tinggi, seperti pinjaman online dan pinjaman peer-to-peer.
 - Peningkatan efisiensi penyaluran kredit. Fintech dapat membantu Bank Mandiri meningkatkan efisiensi penyaluran kredit, yang dapat mengarah pada penurunan biaya penyaluran kredit dan peningkatan NIM (Ningtias, 2022).

- 2) Dampak Negatif: Fintech juga dapat berdampak negatif pada NIM Bank Mandiri, seperti:
 - Penurunan permintaan kredit. Fintech dapat menyebabkan penurunan permintaan kredit dari nasabah tradisional Bank Mandiri, yang dapat mengarah pada penurunan NIM.
 - Persaingan suku bunga. Fintech dapat menyebabkan persaingan suku bunga yang ketat di industri jasa keuangan, yang dapat menekan NIM Bank Mandiri (www.bcg.com, 2023).

Rasio Kredit Bermasalah (NPL):

- 1) Dampak Positif: Fintech dapat membantu Bank Mandiri menurunkan NPL melalui beberapa cara, seperti:
 - Peningkatan kualitas kredit. Fintech dapat membantu Bank Mandiri meningkatkan kualitas kredit melalui penggunaan teknologi analisis data dan penilaian risiko yang lebih canggih.
 - Pemantauan kredit yang lebih baik. Fintech dapat membantu Bank Mandiri memantau kredit dengan lebih baik melalui penggunaan teknologi pelacakan dan pelaporan yang lebih canggih (Ningtias, 2022).
- 2) Dampak Negatif: Fintech juga dapat berdampak negatif pada NPL Bank Mandiri, seperti:
 - Peningkatan penyaluran kredit berisiko tinggi. Fintech dapat mendorong Bank Mandiri untuk menyalurkan kredit berisiko tinggi kepada nasabah yang sebelumnya tidak dilayani oleh bank tradisional, yang dapat meningkatkan NPL.
 - Kurangnya pengalaman dalam penyaluran kredit. Fintech mungkin kurang berpengalaman dalam penyaluran kredit dibandingkan dengan bank tradisional, yang dapat meningkatkan NPL.

Rasio Likuiditas:

- 1) Dampak Positif: Fintech dapat membantu Bank Mandiri meningkatkan rasio likuiditas melalui beberapa cara, seperti:
 - Peningkatan dana pihak ketiga. Fintech dapat membantu Bank Mandiri meningkatkan dana pihak ketiga melalui berbagai layanan baru, seperti e-wallet dan payment gateway.
 - Pengurangan kebutuhan kas. Fintech dapat membantu Bank Mandiri mengurangi kebutuhan kas melalui penggunaan teknologi pembayaran digital yang lebih efisien (Nurzianti, 2021).

- 2) Dampak Negatif: Fintech juga dapat berdampak negatif pada rasio likuiditas Bank Mandiri, seperti:
- Peningkatan risiko likuiditas. Fintech dapat meningkatkan risiko likuiditas Bank Mandiri jika Bank Mandiri tidak dapat mengelola dengan baik dana pihak ketiga yang baru.
 - Ketergantungan pada platform fintech. Bank Mandiri mungkin menjadi terlalu bergantung pada platform fintech untuk mengelola dana pihak ketiga, yang dapat meningkatkan risiko likuiditas (www.bcg.com, 2023).

Beberapa dasar hukum yang membahas dampak fintech terhadap perbankan konvensional di Indonesia:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
OJK memiliki peran penting dalam mengawasi industri jasa keuangan termasuk fintech. Dalam undang-undang ini, OJK diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan dan perusahaan fintech.
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Merupakan revisi dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, undang-undang ini mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia, termasuk aktivitas perbankan konvensional.
3. Peraturan Bank Indonesia (BI).
Bank Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan terkait fintech, antara lain Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang mengatur penyelenggaraan teknologi finansial di Indonesia.
4. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan ini mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech lending) yang menjadi salah satu segmen penting dalam industri fintech.
5. Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan inovasi keuangan digital, termasuk regulasi sandbox yang memungkinkan fintech untuk beroperasi dalam lingkungan yang terkontrol sebelum mendapatkan lisensi penuh.

6. ¹³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik, yang merupakan landasan hukum bagi berbagai aktivitas fintech yang berbasis online.
7. ¹⁸ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat. Mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik oleh entitas swasta, termasuk perusahaan fintech, untuk memastikan keamanan dan perlindungan data.

Fintech wajib mematuhi aturan perlindungan konsumen yang ketat, termasuk transparansi biaya, suku bunga, dan proses penagihan. Peraturan-peraturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi konsumen fintech, seperti: ⁶

- Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang layanan Fintech.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan data pribadi.
- ⁹ Hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa secara adil dan transparan (Pham et al., 2024).

Jika terjadi pelanggaran, peminjam bisa dikenakan denda dan bunga tambahan. Nama peminjam juga bisa masuk dalam daftar hitam kredit (blacklist) yang mempengaruhi kemampuannya untuk mendapatkan pinjaman di masa depan. Di sisi lain, fintech dapat mengalami kerugian finansial dan reputasi serta harus mengikuti prosedur penagihan yang diatur oleh hukum untuk menghindari praktik penagihan yang tidak etis. Terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur fintech, maka pelanggar dapat dikenakan sanksi hukum, seperti: sanksi pidana, sanksi denda dan sanksi pencabutan izin usaha (Miswan, 2019).

²³ Sengketa antara konsumen fintech dan penyelenggara layanan fintech dapat diselesaikan melalui: negosiasi, mediasi, arbitrase, pengadilan dan perbandingan hukum dengan gagal bayar. OJK juga mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase. Fintech biasanya menyediakan layanan pelanggan dan mekanisme penyelesaian sengketa internal. Jika mediasi tidak berhasil, sengketa bisa dibawa ke pengadilan, meskipun proses ini memerlukan pembuktian legal dan dapat memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. ¹⁵ Dalam kasus gagal bayar, fintech dapat menerapkan berbagai langkah, seperti: penagihan hutang, penjualan aset jaminan, pelaporan kepada biro kredit. Perbandingan hukum antara fintech dan gagal bayar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Aspek	Fintech	Gagal Bayar
Perlindungan hukum	Konsumen dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan.	Konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Akibat hukum	Pelanggar dapat dikenakan sanksi hukum.	Debitur dapat dikenakan sanksi hukum. 58
Penanganan sengketa	Sengketa dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan.	Sengketa dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, atau pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas fintech dapat berdampak pada kinerja keuangan Bank Mandiri melalui beberapa cara, seperti:

1. Meningkatkan persaingan fintech dapat memberikan alternatif layanan keuangan yang lebih murah dan mudah diakses bagi konsumen, sehingga dapat menarik nasabah dari Bank Mandiri. 12
2. Meningkatkan peluang bisnis Bank Mandiri dapat bermitra dengan fintech untuk mengembangkan produk dan layanan baru, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan.
3. Meningkatkan risiko fintech dapat meningkatkan risiko kredit bagi Bank Mandiri, karena Fintech seringkali memberikan pinjaman kepada nasabah yang berisiko tinggi (Dewi, 2020).

Jadi, secara keseluruhan, dampak fintech terhadap kinerja keuangan Bank Mandiri tergantung pada bagaimana Bank Mandiri merespon tren ini. Bank Mandiri dapat memanfaatkan fintech untuk meningkatkan peluang bisnis dan keuntungan, tetapi juga perlu berhati-hati terhadap risiko yang terkait dengan fintech.

Bagaimana Strategi Bank Mandiri Dalam Menghadapi Persaingan Dari Fintech

Bank Mandiri menghadapi persaingan dari fintech dengan menerapkan berbagai strategi transformasi digital yang komprehensif. Bank ini berfokus pada pengembangan teknologi inti perbankan dan peningkatan infrastruktur IT untuk mendukung proses bisnis yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan nasabah. Aplikasi seperti Livin' by Mandiri dan Kopra by Mandiri merupakan bagian dari upaya ini, menawarkan berbagai fitur digital yang inovatif untuk meningkatkan pengalaman nasabah. Untuk memperluas jangkauan layanan, Bank Mandiri menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan fintech. Kerjasama dengan platform peer-to-peer lending seperti Investree dan Amarthia memungkinkan bank untuk menyalurkan kredit kepada UMKM, yang membantu memperluas basis nasabah dan mendukung sektor usaha kecil dan menengah (Utama, 2021). 38

Inovasi produk dan layanan juga menjadi fokus utama Bank Mandiri. Mereka terus mengembangkan solusi perbankan digital yang relevan, termasuk layanan open banking dan fitur-fitur baru dalam aplikasi mobile banking mereka. Langkah ini memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan selalu sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah. Bank Mandiri juga memperluas ekosistem digital mereka melalui integrasi dengan platform e-commerce dan pembayaran digital. Dengan mengembangkan layanan API, mereka memudahkan integrasi dengan pihak ketiga, sehingga memperluas cakupan layanan dan meningkatkan kemudahan akses bagi nasabah. Untuk meningkatkan literasi keuangan, Bank Mandiri melaksanakan program edukasi yang memberdayakan nasabah dari berbagai latar belakang (Santi, 2015). Upaya ini bertujuan agar nasabah dapat memanfaatkan layanan digital secara efektif dan memahami pentingnya literasi keuangan dalam mengelola keuangan mereka. Keamanan siber dan kepatuhan regulasi juga menjadi prioritas bagi Bank Mandiri. Mereka terus memperkuat sistem keamanan untuk melindungi data nasabah dan memastikan semua operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mempertahankan kepercayaan nasabah dan menjaga integritas layanan perbankan. Untuk menghadapi persaingan dari fintech, Bank Mandiri telah menerapkan beberapa strategi utama yang berfokus pada digitalisasi dan peningkatan layanan. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dilakukan Bank Mandiri:

1. Penguatan Infrastruktur Digital:

Bank Mandiri memperkuat fondasi core banking dan infrastruktur transaksi digital. Mereka terus menyempurnakan proses bisnis untuk mendukung perkembangan digital yang lebih maju. Ini termasuk pengembangan layanan API (Application Programming Interface) untuk kemitraan dengan startup dan fintech (Febri et al., 2023).

2. Pengembangan Produk Digital:

Bank Mandiri mengembangkan produk-produk perbankan digital yang inovatif, seperti pembukaan rekening secara online dan aplikasi Livin' by Mandiri. Aplikasi ini telah berkembang menjadi financial super app dengan lebih dari 100 fitur untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah.

3. Modernisasi Kanal Layanan:

Bank Mandiri terus menyesuaikan kanal-kanal layanan yang digunakan oleh nasabah untuk memberikan pengalaman digital yang optimal. Ini termasuk peningkatan layanan melalui platform digital seperti e-commerce dan merchant UMKM.

4. Pemanfaatan Data dan Kecerdasan Buatan:

30
Bank Mandiri menggunakan analitik data dan kecerdasan buatan (AI) untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan kampanye pemasaran yang lebih efektif. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan penawaran yang lebih sesuai dengan profil dan segmentasi nasabah (Maulidya & Afifah, 2021).

5. Ekspansi Ekosistem Digital:

Bank Mandiri memperluas ekosistem digital mereka melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk fintech, e-commerce, dan sektor-sektor lain yang relevan. Mereka juga mengembangkan layanan open banking untuk memperluas akses nasabah terhadap berbagai produk dan layanan perbankan (Maulidya & Afifah, 2021).

6. Fokus pada Transformasi Digital:

49
Transformasi digital di Bank Mandiri tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada pengembangan manusia, sistem, dan budaya. Mereka memastikan bahwa seluruh organisasi terlibat dalam proses ini untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan menciptakan nilai baru di pasar (Nurul Azmi & Yuni Yuniawati, 2022).

Dengan strategi-strategi ini, Bank Mandiri bertujuan untuk tetap kompetitif di era digital dan menghadapi tantangan dari fintech dengan meningkatkan layanan, memperkuat kemitraan, dan terus berinovasi dalam produk dan layanan digital mereka.

Bagaimana regulasi hukum perbankan dalam menghadapi tren inovasi fintech

Regulasi hukum dalam industri perbankan dan fintech memegang peran krusial dalam mengatur aktivitas keuangan, melindungi konsumen, serta menjaga stabilitas keseluruhan sistem keuangan. Di era yang ditandai oleh revolusi digital dan inovasi teknologi finansial (fintech), tantangan bagi regulasi hukum menjadi semakin kompleks (Fariana & Safii, 2018). Industri perbankan memiliki peran vital dalam ekonomi suatu negara, menjadi tulang punggung dari sistem keuangan dan pendukung berbagai sektor ekonomi lainnya. Regulasi hukum yang berlaku memainkan peran krusial dalam mengatur berbagai aspek kegiatan perbankan dengan tujuan utama mencapai keamanan dan stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen, serta mencegah kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme (Rahmayani, 2018).

8
Dalam industri perbankan, salah satu peran utama regulasi hukum adalah menjaga keamanan dan stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Regulasi ini mencakup pengaturan tentang persyaratan modal minimum yang harus dipatuhi oleh lembaga perbankan,

pengawasan terhadap risiko kredit, likuiditas, dan pengendalian risiko operasional. Tujuan utama dari regulasi ini adalah memastikan bahwa lembaga perbankan memiliki ketahanan yang memadai untuk menghadapi kemungkinan risiko keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Gunadi, 2018).

33 Salah satu undang-undang yang menjadi landasan regulasi hukum perbankan adalah Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998. Undang-undang ini merupakan payung hukum bagi kegiatan perbankan di Indonesia dan telah mengalami beberapa kali revisi sejak pertama kali diterbitkan. Regulasi mengenai persyaratan modal, likuiditas, dan manajemen risiko perbankan termaktub dalam undang-undang ini dengan tujuan utama memastikan stabilitas sistem keuangan di Indonesia (Abubakar & Handayani, 2022).

Regulasi hukum juga bertujuan untuk melindungi konsumen yang menggunakan layanan perbankan. Aturan tentang transparansi informasi, perlindungan data pribadi, dan pembatasan biaya serta suku bunga merupakan bagian dari upaya untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan konsumen (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020). Regulasi ini juga mencakup penerapan standar pelayanan yang adil dan etika dalam hubungan dengan nasabah serta memberikan hak-hak perlindungan bagi nasabah dalam menghadapi masalah dan sengketa dengan lembaga perbankan.

26 Dalam lingkup regulasi perlindungan konsumen, Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan utama dalam mengatur hak-hak konsumen, termasuk di sektor layanan keuangan. Undang-undang ini menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga perbankan (Martinelli, 2021). Selain itu, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada lembaga perlindungan konsumen untuk mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik bisnis yang merugikan konsumen.

Lembaga perbankan merupakan sasaran menarik bagi pelaku kejahatan keuangan, oleh karena itu, regulasi hukum harus mencakup langkah-langkah yang efektif untuk mencegah penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Pengaturan tentang pemeriksaan identitas nasabah, pelaporan transaksi mencurigakan, dan kerja sama dengan otoritas kepolisian menjadi bagian integral dari regulasi ini. Regulasi yang efektif dalam mencegah dan mengatasi kejahatan keuangan akan menjamin bahwa industri perbankan dapat beroperasi dengan integritas dan kepercayaan.

16 Dalam rangka mencegah dan mengatasi kejahatan keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang (UU PPTPPU) menjadi payung hukum yang penting. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pencegahan dan penanganan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk di sektor perbankan (Parsaulian, 2021). Selain itu, undang-undang ini mewajibkan lembaga perbankan untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang, guna mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk kegiatan ilegal.

Munculnya inovasi fintech telah mengubah paradigma industri perbankan, menghadirkan berbagai layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses (Gunadi, 2018). Namun, tren inovasi fintech juga membawa tantangan tersendiri bagi regulasi hukum perbankan yang sudah ada. Beberapa tantangan utama seperti:

1. Kecepatan Perubahan dan Ketidakseimbangan

Inovasi fintech berkembang dengan cepat dan melewati batas-batas yang telah ditetapkan dalam regulasi perbankan yang lebih konservatif. Ketidakseimbangan antara kemajuan teknologi dan regulasi dapat menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan atau berpotensi menyebabkan kerugian bagi konsumen. Tantangan ini menuntut adopsi pendekatan regulasi yang fleksibel dan adaptif agar mampu menanggapi dinamika inovasi fintech yang terus berkembang. Salah satu pendekatan yang diambil oleh beberapa negara adalah dengan membentuk sandbok regulasi (*regulatory sandbox*) yang memungkinkan perusahaan fintech untuk menguji produk dan layanan mereka dalam lingkungan terkendali sebelum diterapkan secara luas.

2. Keterbatasan Yurisdiksi dan Kolaborasi Antar Negara

Fintech adalah industri yang tidak terbatas oleh batas negara. Perusahaan fintech dapat melakukan kegiatan lintas batas tanpa kehadiran fisik yang signifikan di negara tertentu. Keterbatasan yurisdiksi dan kendala dalam kerjasama lintas negara dapat menghambat upaya regulasi dan pengawasan terhadap kegiatan fintech yang melintasi batas (Sumartini et al., 2021). Untuk mengatasi tantangan ini, kerjasama internasional antar regulator menjadi sangat penting. Beberapa lembaga regulator perbankan di berbagai negara telah menjalin kerjasama untuk pertukaran informasi dan pengawasan kegiatan fintech lintas batas. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas regulasi hukum dalam menghadapi tren inovasi fintech secara global.

3. Perlindungan Konsumen dan Keterbukaan Informasi

Perkembangan fintech telah membawa layanan keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Namun, tantangan timbul terkait perlindungan konsumen dan keterbukaan informasi. Konsumen seringkali tidak sepenuhnya menyadari risiko yang terlibat dalam penggunaan layanan fintech, sehingga regulasi harus memastikan transparansi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan konsumen yang lebih bijak (Rahmayani, 2018). Dalam

menghadapi tantangan perlindungan konsumen, perluasan cakupan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi pilihan yang relevan. Mengintegrasikan aspek regulasi perlindungan konsumen ke dalam regulasi khusus ⁵ fintech dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan konsumen dalam menggunakan layanan fintech. Selain itu, regulasi yang memungkinkan lembaga perbankan dan fintech untuk melaporkan secara transparan kepada konsumen tentang risiko dan biaya terkait juga merupakan langkah positif dalam mengatasi tantangan keterbukaan informasi.

4. Kebutuhan Regulasi Yang Proporsional dan Adaptif

Tantangan lain adalah bagaimana menciptakan regulasi yang proporsional dan adaptif untuk mengakomodasi inovasi fintech tanpa menghambat perkembangan industri. Regulasi yang terlalu kaku ⁴² dapat menghambat perkembangan dan inovasi fintech yang berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain, regulasi yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko bagi konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Pendekatan yang diambil oleh beberapa negara adalah dengan menggunakan pendekatan regulasi berbasis risiko (*risk-based regulation*). Pendekatan ini memungkinkan regulasi untuk lebih fokus pada lembaga perbankan dan fintech yang memiliki risiko tinggi dalam operasionalnya. Selain itu, adopsi teknologi regtech (*regulatory technology*) juga dapat membantu dalam pemantauan dan penegakan regulasi yang lebih efisien dan efektif. Menghadapi kompleksitas dan dinamika industri perbankan dan fintech, pemerintah dan lembaga regulasi perlu bekerja sama dalam menciptakan kerangka regulasi yang seimbang, progresif, dan adaptif (Abubakar & Handayani, 2022). Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini termasuk:

a. Konsultasi dan Partisipasi Industri

Salah satu langkah krusial dalam menciptakan regulasi yang seimbang adalah melibatkan pelaku industri dalam proses pengambilan keputusan. Konsultasi dengan lembaga perbankan, fintech, lembaga perlindungan konsumen, dan asosiasi industri lainnya membantu mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan industri serta mencari solusi bersama yang mendukung perkembangan industri secara sehat.

b. Kerjasama Antar Lembaga Regulasi

Mengingat kompleksitas lintas sektor dan lintas yurisdiksi dari inovasi fintech, kerjasama antar lembaga regulasi menjadi sangat penting. Kerjasama ini melibatkan berbagai lembaga seperti otoritas perbankan, otoritas keuangan, otoritas perlindungan konsumen, dan otoritas kepolisian. Koordinasi yang baik antar lembaga diperlukan untuk memastikan efektivitas regulasi hukum dan penanganan permasalahan yang muncul dalam industri perbankan dan fintech.

c. Peningkatan Kapasitas Regulator

Regulasi hukum perbankan dan fintech memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang teknologi finansial dan industri perbankan yang terus berkembang. Peningkatan kapasitas regulator dalam memahami tren inovasi fintech, risiko keuangan, dan dampaknya terhadap sistem keuangan dapat meningkatkan kualitas regulasi dan pengawasan. Oleh karena itu, penyediaan pelatihan dan pendidikan terkait inovasi fintech untuk para regulator dan penyusun regulasi merupakan langkah penting dalam meningkatkan kapasitas regulasi.

d. Snadbok Regulasi

Sandbok regulasi adalah pendekatan yang inovatif untuk menguji inovasi fintech dalam lingkungan yang terkendali sebelum diterapkan secara komprehensif. Dengan memberikan izin kepada perusahaan fintech untuk menguji produk dan layanan mereka dalam skala terbatas dan di bawah kontrol, sandbok regulasi dapat membantu regulator dalam mengidentifikasi risiko dan potensi dampak inovasi fintech tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

15 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Dampak fintech terhadap kinerja keuangan Bank Mandiri bersifat kompleks dan tergantung pada berbagai faktor, seperti strategi yang diterapkan Bank Mandiri, kondisi pasar, dan perkembangan teknologi fintech. Penting bagi Bank Mandiri untuk terus memantau perkembangan fintech dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di industri jasa keuangan. Bank Mandiri perlu memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh fintech untuk meningkatkan kinerja keuangannya, namun juga perlu berhati-hati terhadap risiko yang terkait dengan fintech. Bank Mandiri menghadapi persaingan sengit dari perusahaan fintech. Namun, bukannya tertinggal, Bank Mandiri justru memiliki peluang untuk berkembang dan beradaptasi di era digital. Untuk menghadapi persaingan ini, Bank Mandiri perlu fokus pada beberapa hal: a) Memperkuat fundamental perbankan. b) Mengembangkan layanan digital. c) Meningkatkan efisiensi operasional. d) Membangun budaya inovasi. e) Meningkatkan kualitas SDM. f) Memperkuat keamanan siber. g) Mengadaptasi regulasi dan pengawasan. h) Meningkatkan kemitraan strategis. 2) Regulasi hukum dalam industri perbankan dan fintech memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur aktivitas keuangan, melindungi konsumen, dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Menghadapi kompleksitas dan dinamika industri perbankan dan fintech, pemerintah dan lembaga regulasi perlu bekerja sama dalam

menciptakan kerangka regulasi yang seimbang, progresif, dan adaptif. Kolaborasi antar lembaga regulasi, konsultasi dengan pelaku industri, peningkatan kapasitas regulator, serta penerapan sandbok regulasi menjadi beberapa langkah penting dalam menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif bagi perkembangan industri perbankan dan fintech yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pendekatan yang tepat, regulasi hukum dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan industri perbankan dan fintech yang inovatif, efisien, dan aman bagi seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan regulasi: Upaya percepatan transformasi digital perbankan di era ekonomi digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 259–270. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.259-270>
- Aspar, A. K. K. (2020). Pengaruh financial technology (Fintech) terhadap profit keuangan perbankan di Indonesia (Studi kasus pada bank BUMN KBMI 4), 31–48.
- Bankmandiri.co.id. (2024). *Bank Mandiri*. <https://www.bankmandiri.co.id/en/web/ir/home>.
- Dewi, M. A. (2020). Dampak fintech terhadap perkembangan inklusi keuangan pada UMKM di Jawa Timur. *Gorontalo Accounting Journal*, 3(2), 68. <https://doi.org/10.32662/gaj.v3i2.973>
- Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi dan pengawasan fintech di Indonesia: Perspektif hukum ekonomi syariah. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(2), 154–171. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928>
- Fariana, A., & Safii, A. (2018). Sinergi fintech dengan perbankan syariah dalam perspektif hukum. *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 17(2), 259–475. <http://www.istinbath.or.id>
- Fatimah, S. B., & Hendratmi, A. (2020). Digitalisasi pada Bank Mandiri Syariah di tengah persaingan dan perubahan teknologi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(4), 795. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20204pp795-813>
- Febri, W., Sudirman, R., Sari, E. N., & Reza, S. (2023). Apakah fintech lending meningkatkan kinerja perbankan syariah. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(2), 81–90.
- Finansial.bisnis.com. (2023). *Bank Mandiri Torehkan Kinerja Impresif Pada Kuartal I/2023*. <https://finansial.bisnis.com/read/20230428/90/1651124/bank-mandiri-torehkan-kinerja-impresif-pada-kuartal-i2023>.
- Gunadi, W. (2018). Regulasi fintech pada era industri 4.0. *Di Presentasikan Pada Konferensi Digital Transformation & Industry 4.0 Jakarta* 28 November 2018, November, 1–36.
- Karina, I. I. (2023). Profitabilitas bank konvensional Indonesia sebelum dan sesudah financial technology (Fintech) digunakan (Studi pada Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN).

http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/107083%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/107083/11/NASKAH_PUBLIKASI.pdf

- Martinelli, I. (2021). Menilik financial technology (Fintech) dalam bidang perbankan yang dapat merugikan konsumen. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 2(1), 32–43. <https://doi.org/10.53695/js.v2i1.353>
- Maulidya, G. P., & Afifah, N. (2021). Perbankan dalam era baru digital: Menuju bank 4.0. *Proceeding Seminar Bisnis Seri V*, 278–288.
- Miswan, A. (2019). Perkembangan dan dampak financial technology (Fintech) terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah. *Skripsi*, 1, 105–112.
- Ningtias, M. B. P. (2022). Pengaruh financial technology (Fintech) terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia (Studi kasus pada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BTN tahun 2012-2020). *Skripsi*, 55. <http://eprints.ums.ac.id/97757/>
- Nurul Azmi, & Yuni Yuniawati. (2022). Pengaruh financial technology terhadap profitabilitas Bank Mandiri. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(2), 94–98. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i2.134>
- Nurzianti, R. (2021). Revolusi lembaga keuangan syariah dalam teknologi dan kolaborasi fintech. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 37.
- Parsaulian, B. (2021). Regulasi teknologi finansial (Fintech) di Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(2), 167–178. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.55>
- Pham, P. T., Tran, B. T., Huynh, T. H., Popesko, B., & Hoang, D. S. (2024). Impact of fintech's development on bank performance: An empirical study from Vietnam. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 26(1), 1–22. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.71040>
- Rahmayani, N. (2018). Tinjauan hukum perlindungan konsumen terkait pengawasan perusahaan berbasis financial technology di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), 24–41. www.hukumonline.com
- Royyan Ramly, A. H. (1967). Pemodelan efisiensi bank di Indonesia: Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. <https://doi.org/10.15408/ess.v7i2>
- Santi, M. (2015). Bank konvensional vs bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 2(1), 1–22.
- Sumartini, S., Arifin, J., & Gatri Sagala, S. (2021). Status dan kedudukan hukum lembaga financial technology (Fintech) syariah dalam menyelenggarakan jasa keuangan kepada masyarakat. *Yustitia*, 7(2), 196–208. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.143>
- Utama, A. S. (2021). Digitalisasi produk bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 113. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11532>
- www.bcg.com. (2023). *The Future of Fintech and Banking*. <https://www.bcg.com/publications/2023/future-of-fintech-and-banking>.

Dampak Fintech Terhadap Masa depan Perbankan Konvensional dalam Konteks Bank Mandiri

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.appihi.or.id

Internet Source

2%

2

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

1%

3

Nur Fazri Tsakila, M. Arya Wirahadi, Azwar Alif Fadilah, Henri Simanjuntak. "Analisis Dampak Fintech terhadap Kinerja dan Inovasi Perbankan di Era Ekonomi Digital", Indonesian Journal of Law and Justice, 2024

Publication

1%

4

ejournal.areai.or.id

Internet Source

1%

5

digilib.unila.ac.id

Internet Source

1%

6

Gunawan, Tri. "Rekonstruksi Regulasi Pertanggung Jawaban Bank Dalam Penerbitan Kartu Atm Nasabah Terhadap Kejahatan Card Skimming Berbasis Nilai

1%

Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

7	jurnal.stie-aas.ac.id	1 %
Internet Source		
8	jurnal.darmaagung.ac.id	<1 %
Internet Source		
9	Pangaribuan, Azi Pratama. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Developer Dalam Penyelesaian Kontrak Property Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024	<1 %
Publication		
10	core.ac.uk	<1 %
Internet Source		
11	keuangan.kontan.co.id	<1 %
Internet Source		
12	jibema.murisedu.id	<1 %
Internet Source		
13	journal.unita.ac.id	<1 %
Internet Source		
14	idb4.wikispaces.com	<1 %
Internet Source		
15	pt.scribd.com	<1 %
Internet Source		

16	jhp.ui.ac.id Internet Source	<1 %
17	jurnal.umsb.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
19	sharingaddicted.com Internet Source	<1 %
20	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
21	journal.maranatha.edu Internet Source	<1 %
22	ojk.go.id Internet Source	<1 %
23	www.bi.go.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
25	Rezki Akbar Norrahman. "Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah", JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 2023 Publication	<1 %
26	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %

27

journal.amikveteran.ac.id

Internet Source

<1 %

28

Sularso Budilaksono. "Pemenang Hibah Penelitian Dikti tahun Anggaran 2020 sistem filter di MS Excell", Open Science Framework, 2020

Publication

<1 %

29

www.cimbniaga.com

Internet Source

<1 %

30

Submitted to Universitas Putera Batam

Student Paper

<1 %

31

zkxb.hunnu.edu.cn

Internet Source

<1 %

32

Delipiter Lase, Eliyunus Waruwu, Helmin Parida Zebua, Ayler Beniah Ndraha. "Peran inovasi dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan menuju visi Indonesia Maju 2045", Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2024

Publication

<1 %

33

docobook.com

Internet Source

<1 %

34

kc.umn.ac.id

Internet Source

<1 %

35

ppatk.go.id

Internet Source

<1 %

36	share.pdfonline.com Internet Source	<1 %
37	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
38	www.ir-bri.com Internet Source	<1 %
39	Yusna Zaidah. "WAKAF DI INDONESIA POTENSI DAN CARA PENYELESAIANNYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2015 Publication	<1 %
40	bogordaily.net Internet Source	<1 %
41	e-jurnal.unisda.ac.id Internet Source	<1 %
42	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
43	es.scribd.com Internet Source	<1 %
44	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
45	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %

46	id.scribd.com Internet Source	<1 %
47	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
48	press.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
49	repositori.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %
50	repository.fe.unj.ac.id Internet Source	<1 %
51	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
52	vickyagustya.blogspot.com Internet Source	<1 %
53	www.lawinsider.com Internet Source	<1 %
54	www.trenasia.com Internet Source	<1 %
55	Khristina Sri Prihatin. "ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL", Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan, 2019 Publication	<1 %

56

A.H.G. Kusumah, C.U. Abdullah, D. Turgarini,
M. Ruhimat, O. Ridwanudin, Y. Yuniawati.
"Promoting Creative Tourism: Current Issues
in Tourism Research", CRC Press, 2021

Publication

<1 %

57

jurnal.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1 %

58

ukurbahan-qs.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Dampak Fintech Terhadap Masa depan Perbankan Konvensional dalam Konteks Bank Mandiri

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17